



SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES
LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)**

***THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL AUTHORITY
LEGISLATION PROCESS IN CONSTITUTIONAL
REPUBLIC OF INDONESIA
(Legal Study Of The Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012)***

Oleh

**ALDIS RULY SUBARDI
NIM. 090710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES
LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)**

***THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL AUTHORITY
LEGISLATION PROCESS IN CONSTITUTIONAL
REPUBLIC OF INDONESIA
(Legal Study Of The Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012)***

Oleh

**ALDIS RULY SUBARDI
NIM. 090710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.(*Bung Karno*)¹

¹ Roso Daras. 2010. *Bung Karno (Serpihan Sejarah Yang Tercecer)*. Imania. Depok.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Rusin Sukarma dan Ibu Lely Noerlia yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;

PRASYARAT GELAR

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES
LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)**

***THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL AUTHORITY
LEGISLATION PROCESS IN CONSTITUTIONAL
REPUBLIC OF INDONESIA
(Legal Study Of The Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum

Oleh

**ALDIS RULY SUBARDI
NIM. 090710101156**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JANUARI 2014**

**Oleh :
Pembimbing**

**Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001**

Pembantu Pembimbing

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES
LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)**

Oleh :

Aldis Ruly Subardi

NIM. 090710101156

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23
Bulan : Januari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. :.....
NIP. 197004101998021001

Warah Atikah, S.H., M. Hum. :.....
NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldis Ruly Subardi

NIM : 090710101156

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2013

Yang menyatakan,

Aldis Ruly Subardi
NIM.090710101156

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbil'alamin atas Rahmat, Karunia dan segala kebaikan yang Allah SWT berikan kepada saya, segalanya yang terkadang tak terasa dan terlupa hadirnya, terserak namun tak terbuang begitu saja, terhimpun menjadi barisan kata dalam prakata, tersusun rapi menjadi sebuah skripsi yang akhirnya dapat terselesaikan, meski sempat terhenti pada titik lemah sekian lama, yang kemudian Ia bangkitkan bara (yang menghidupkan kembali semangat saya) melalui jiwa-jiwa yang bergelora;

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama, terima kasih atas ilmu, *support* dan bimbingannya;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., sebagai pembantu pembimbing, terima kasih atas ilmu, *support* dan kesabarannya membimbing saya;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang begitu banyak dan berharga pada masa akhir perkuliahan saya;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmunya;
9. Mbak Febri, Mas Abas dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang pula terlibat dalam alur pengerjaan skripsi saya;
10. Ibuku tercinta Lelly Noerlya dan Ayahku Rusin Sukarma yang telah banyak memberikan doa, kasih sayang, bimbingan, dan bantuan di setiap peluh keringatnya yang selalu mengiringi setiap langkahku serta pengorbanan kalian yang tiada hentinya untukku. Maaf untuk keterlambatan skripsinya
11. Kakak saya, Sacharina yang telah memberi motivasi dan semangat, serta doanya yang tulus. Ma'af atas segala kekhilafan yang pernah saya lakukan.
12. Adik saya, Dinda yang telah menghibur saya di kala senang maupun sedang sedih.
13. Sahabat-sahabat angkatan 2009, Reza, Edo , Sofyan, Wendi, Alvin, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat, serta persaudaraan selama menjadi mahasiswa;
14. Teman- teman magang KPU, Rizal, Sofi, Andini, Nanda, Bintana, Hindhun, Revita. Masa-masa magang merupakan masa yang indah.
15. Teman-teman Fakultas Hukum, yang sempat berkuliah, menyelesaikan tugas, belajar dan bermain bersama saya, yang pula meneriakan semangatnya untuk saya;
16. Saudara-saudara seataap di “Gangnam Style (Bangka Enam Style)”, yang selalu memberikan semangat '45, mendengar segala keluh kesah, menghibur di saat sedih, memberikan jalan keluar di setiap masalah, suka duka bersama, semoga jalinan silaturahmi diantara kita tetap terjalin erat selama waktu masih berputar. Aamiin.

Terima kasih untuk kesekian kalinya, kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, tak hanya dalam penyelesaian skripsi, tetapi juga selama

berkuliah dan dalam berkehidupan sehari-hari, yang mungkin terlupa saat ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baik kalian semua. Akhirnya, kepada Allah SWT kita berserah diri atas segala rencana dan kehendakNya.

Jember, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012); Aldis Ruly Subardi; 090710101156; 2014; 47 Halaman, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada tanggal 27 Maret 2013 menjadi hari yang bersejarah bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada hari tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi membacakan putusannya terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya DPD di era Reformasi maka sistem ketatanegaraan di Indonesia berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus, yaitu DPR yang mewakili konstituensi secara nasional dan DPD yang mewakili kepentingan daerah dan lokal.

Akan tetapi sistem *bicameral* yang dianut oleh Indonesia menjadi “rancu” dikarenakan kewenangan DPD yang hanya sebatas mengusulkan dan membahas, dalam bidang pengawasan pun DPD hanya bisa mengawasi kemudian menyampaikan pendapatnya kepada DPR. Bisa disimpulkan bahwa DPD bukanlah lembaga legislatif melainkan hanya lembaga penunjang dari DPR.

Rumusan masalah ini meliputi : (1) Bagaimana kedudukan DPD dalam sistem pembagian kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?. (2) Bagaimana kewenangan DPD dalam proses legislasi menurut sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi : (1) Untuk mengetahui dan memahami struktur lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, (2) Untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, (3) Untuk mengetahui dan memahami struktur DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, (4) Untuk mengetahui dan memahami kewenangan DPD dalam proses legislasi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif”, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivisme. Dalam penelitian ini nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma –norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-undang , serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Karena penulis menggunakan penelitian normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

Hasil dari pembahasan rumusan masalah meliputi, (1) Posisi DPD membuat sistem parlemen Indonesia menjadi 2 kamar atau bikameral. Dalam sistem bikameral murni antara satu kamar dengan kamar lainnya memiliki tugas dan fungsi yang setara baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Akan tetapi tidak kuatnya posisinya DPD dibandingkan posisi DPR membuat posisi DPD menjadi “rancu”. (2) 2. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 diharapkan membuat posisi DPD menjadi “kuat”. Akan tetapi putusan Mahkamah Kontitusi itu tidak juga membuat posisi DPD labi kuat dari sebelumnya karena DPD tidak diikutsertakan dalam tahap persetujuan di bidang legislasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Dewan Perwakilan Daerah	9
2.1.1 Sejarah Dewan Perwakilan Daerah	9
2.1.2 Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah	11

2.1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah	11
2.1.4 Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah	12
2.2 Kekuasaan Negara	13
2.2.1 Pengertian Kekuasaan Negara	13
2.2.2 Pembagian Kekuasaan/ Pemisahan Kekuasaan	14
2.2.3 Check And Balances	17
2.2.4 Sistem Kamar Dalam Parlemen	18
2.3 Legislasi	25
2.3.1 Pengertian Legislasi	25
2.3.2 Organ Pembentuk Hukum	26
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kedudukan DPD Dalam Sistem Pembagian Kekuasaan di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	29
3.1.1 Kekuasaan Pemerintahan Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29
3.1.2 <i>Trias Politica</i> Di Indonesia	30
3.1.3 Parlemen Sebagai Perwakilan Rakyat	31
3.1.4 Kedudukan DPD Dalam Sistem Kamar Parlemen	34
3.2 Kewenangan DPD Dalam Proses Legislasi Menurut Sistem Pembagian Kekuasaan Yang Diterapkan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	37
3.2.1 Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	37
3.2.2 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah	38
3.2.3 Kewenangan DPD Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012	42
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	47
DAFTAR BACAAN	48

